



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG
TATA SUARA FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Suara Film;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Suara Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2018 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Nomor 0318/I5.3/PF/2019 tanggal 7 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Suara Film;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Suara Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/ lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 424 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang Penata Suara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI, GOLONGAN POKOK
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS BIDANG TATA SUARA FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perfilman Indonesia kembali mengalami perkembangan yang pesat di era milenium secara kuantitatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut melahirkan banyak sineas melalui regenerasi seiring dengan berkembangnya teknologi, namun banyaknya praktisi dengan latar pendidikan berbeda memberikan hasil akhir yang beragam. Cara mencapai hasil akhir adalah hal utama yang harus diperhatikan sehingga seluruh film hasil karya para sineas mencapai standar kualitas internasional.

Suara merupakan salah satu elemen dari film. Penerapan dalam keseluruhan proses (persiapan produksi, produksi, dan paska produksi) membutuhkan kecakapan dan kemampuan seiring perkembangan serta kemajuan teknologi sehingga hasil akhir yang baik dan layak tercapai. Masing-masing komponen suara dikerjakan sesuai proses, metode, serta teknik yang baik dan benar tanpa meninggalkan esensi berkesenian, yaitu kebebasan berekspresi sesuai dengan konsep film yang disepakati.

Profesi dalam suara film dibagi tiga sub bidang kerja :

1. Penata Rekam Suara Lapangan
2. Penata Suara Film
3. Penata Musik Film

Dari hasil konvensi seluruh pemangku perfilman Indonesia pada tahun 2017 Tata Suara yang terdiri dari 3 sub bidang di atas terdapat 26 okupasi seperti yang terpetakan di bawah berdasarkan hirarki dan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

PETA OKUPASI NASIONAL DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
 AREA FUNGSI PERFILMAN
 HASIL KONVENSI TANGGAL 25 – 26 OKTOBER 2017

PENDIDIKAN	INDUSTRI	KETERANGAN	AREA FUNGSI PERFILMAN INDONESIA								
	KATEGORI	LEVEL	TATA SUARA								
			8								
S3	AHLI UTAMA	AHU	9	8							
S2	AHLI SENIOR		8	8							
8	AHLI PERDANA		7	Sound Designer							
S1/D4	TEKNISI ANALISIS MADYA 8	ANALISIS/TEKNISI	6	Production Sound Mixer 8	Supervisor Sound			Music Film Composer			
D3	TEKNISI ANALISIS MUDA 8		5	Asst. Prod. Sound Mixer 8	Sound Dialogue Editor	Sound Effect Editor	Sound Ambience Editor	Sound Music Editor	Sound Music Engineering	Music Film Arranger	Conductor
D2	TEKNISI ANALISIS PERTAMA 8		4	Boom Operator	ADR Mixer	Effect Mixer	Ambience Mixer	Music Editor	8	8	Musician
D1	OPERATOR MADYA 8	OPERATOR	3	8	8	Foley Artis	8	8	8	Copyist	
SMA/SMK	OPERATOR MUDA 8		2	Sound Report	8						
SMP	OPERATOR PERTAMA		1	8							
JUMLAH OKUPASI			21								

B. Pengertian

1. Sara dalam film bersama dengan gambar membentuk suatu pengertian atas kesatuan emosi dan realitas, dimana dengan adanya suara penonton dapat merasakan emosi cerita sesuai dengan keadaan aslinya di dunia nyata.
2. IMPAct (*Indonesian Motion Picture Audio Association*) dan Divisi Profesi Tata Suara KFT (Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia) adalah dua asosiasi yang merupakan wadah bagi semua pekerja bidang Tata Suara Film guna membangun profesionalisme para pekerja yang berwadah di dalamnya dua asosiasi tersebut.
3. Penata Rekam Suara Film adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perekaman suara pada saat produksi film berlangsung.
4. Penata Suara Film adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelesaian proses suara setelah proses produksi selesai.

5. Penata Musik Film adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penataan musik dalam produksi film.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Tata Suara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Tata Suara

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Didik Suhardi	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
2.	Maman Wijaya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman Kemendikbud	Sekretaris
4.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
5.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
6.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota
7.	Anton Razali	Sub Bidang Pengarsipan Film	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Tata Suara

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Handi Ilfat	IMPAct	Ketua
2.	Wahyudi Dhono, S.Sn,	Karyawan Film & Televisi Indonesia	Sekretaris
3.	Safei	Karyawan Film & Televisi Indonesia	Anggota
4.	Embi C Noer	LSP KREATOR FTV	Anggota
5.	Ipet	IMPAct	Anggota
6.	Usman C Noer	LSP KREATOR FTV	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Tata Suara

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman	Ketua
2.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
3.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
4.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
5.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan tata suara film yang berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film	Penata rekam suara lapangan	Melaksanakan persiapan pada tahap pra produksi	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
			Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
			Melakukan Analisis Skenario dari Aspek Suara
			Membuat Rencana Rekaman Suara di Lapangan
		Melaksanakan perekaman suara pada tahap syuting film	Menerapkan Isi Skenario untuk Tata Suara
			Melakukan <i>Setting</i> Peralatan di Lokasi Syuting
			Melakukan <i>Rehearsal</i> di Lokasi Syuting
			Melakukan Perekaman Suara di Lokasi Syuting
			Menyiapkan Materi Hasil Rekaman
	Penata suara pasca produksi	Melaksanakan persiapan pada tahap pasca produksi	Membuat Rencana Desain Tata Suara
			Melakukan Sinkronisasi Data
			<i>Re-Assembly</i> dan <i>Conforming</i> Data Suara dan Gambar <i>Pictlock</i> dari <i>Editing</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan proses paska produksi suara	Melakukan Penataan Dialog
			Melakukan Penataan Efek Suara
			Melakukan Penempatan Musik dan Lagu
			Membuat Efek Suara
			Mengoperasikan <i>Microphone</i>
			Melakukan <i>Mixing</i> Akhir
			Mastering Hasil Akhir Suara

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.90TSF00.001.1	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
2.	R.90TSF00.002.1	Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
3.	R.90TSF00.003.2	Melakukan Analisis Skenario dari Aspek Suara
4.	R.90TSF00.004.2	Membuat Rencana Rekaman Suara di Lapangan
5.	R.90TSF00.005.1	Menerapkan Isi Skenario untuk Tata Suara
6.	R.90TSF00.006.2	Melakukan <i>Setting</i> Peralatan di Lokasi Syuting
7.	R.90TSF00.007.2	Melakukan <i>Rehearsal</i> di Lokasi Syuting
8.	R.90TSF00.008.2	Melakukan Perekaman Suara di Lokasi Syuting
9.	R.90TSF00.009.2	Menyiapkan Materi Hasil Rekaman
10.	R.90TSF00.010.2	Membuat Rencana Desain Tata Suara
11.	R.90TSF00.011.2	Melakukan Sinkronisasi Data
12.	R.90TSF00.012.2	<i>Re-Assembly</i> dan <i>Conforming</i> Data Suara dan Gambar <i>Pictlock</i> dari <i>Editing</i>
13.	R.90TSF00.013.2	Melakukan Penataan Dialog

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
14.	R.90TSF00.014.2	Melakukan Penataan Efek Suara
15	R.90TSF00.015.2	Melakukan Penempatan Musik dan Lagu
16.	R.90TSF00.016.1	Membuat Efek Suara
17.	R.90TSF00.017.1	Mengoperasikan <i>Microphone</i>
18.	R.90TSF00.018.2	Melakukan <i>Mixing</i> Akhir
19.	R.90TSF00.019.2	Mastering Hasil Akhir Suara

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.90TSF00.001.1

JUDUL UNIT : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. Unit ini berlaku untuk Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja	1.1 Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan diikuti dengan benar, sesuai dengan peraturan dan peraturan pemerintah serta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan asuransi. 1.2 Pelanggaran terhadap prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan diidentifikasi dan dilaporkan kepada yang berwenang. 1.3 Segala bentuk perilaku dan kejadian yang mencurigakan dilaporkan kepada yang berwenang.
2. Mengantisipasi dan menangani keadaan darurat	2.1 Keadaan darurat diidentifikasi dan diambil tindakan sesuai dengan SOP oleh yang bertanggung jawab. 2.2 Bantuan dari mitra kerja dan/atau orang berwenang dicari bilamana diperlukan. 2.3 Keadaan darurat segera dilaporkan secara rinci sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Prosedur-prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan meliputi :
 - 1.1.1 Keadaan darurat, kebakaran dan kecelakaan kerja.

- 1.1.2 Mengidentifikasi dan mengontrol kemungkinan timbulnya bahaya di tempat kerja.
- 1.1.3 Memakai baju dan alat-alat pelindung bahaya di tempat kerja.
- 1.1.4 Meletakkan, mengangkat dan menangani barang dengan aman
- 1.1.5 Ancaman bom
- 1.1.6 Kebakaran
- 1.1.7 Banjir
- 1.1.8 Gempa bumi
- 1.2 SOP (*Standard Operating Procedure*) sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Buku atau pedoman penyelamatan diri dan aset-aset penting pada keadaan darurat
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.2 Tabung Pemadam Kebakaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Perusahaan/Organisasi

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian uji kompetensi dapat dilakukan hanya bagi peserta yang telah memenuhi kecukupan bukti atau persyaratan.
- 1.2 Penilaian dilakukan ditempat kerja dan/atau ditempat uji kompetensi.
- 1.3 Penilaian uji kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan mengenai peraturan kesehatan dan keamanan
- 3.1.2 Pengetahuan yang berhubungan dengan kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja yang berlaku secara nasional/provinsi dan regional
- 3.1.3 Prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja
- 3.1.4 Penyebab dan penanganan terjadinya kecelakaan ditempat kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan Ketentuan mengenai peraturan kesehatan dan keamanan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja yang berlaku.
- 3.2.2 Menerapkan prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja.
- 3.2.3 Kemampuan menganalisa potensi kecelakaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya

- 4.2 Cermat dan teliti dalam merencanakan program K3
- 4.3 Teliti dalam melakukan verifikasi data dan fakta dan informasi tentang program K3 berkualitas sehingga lebih akurat
- 4.4 Bekerja cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi
- 4.5 Dapat bekerja dibawah tekanan
- 4.6 Mampu melakukan evaluasi dan *monitoring* program K3
- 4.7 Mampu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas secara professional
- 4.8 Mampu melaksanakan perencanaan secara baik serta memecahkan masalah

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menangani keadaan darurat di tempat kerja

KODE UNIT : R.90TSF00.002.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan etika, tata-krama, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengenali seluruh aturan kode etik profesi	1.1 Kode etik profesi yang dimiliki, diidentifikasi seluruh aturannya dan dimengerti dengan jelas dan tepat. 1.2 Aturan yang tidak tercantum dalam kode etik profesi, namun berhubungan dengan sikap, norma budaya di tempat kerja, diidentifikasi.
2. Menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja	2.1 Nilai-nilai budaya, adat istiadat, atau tata krama masyarakat setempat pada lokasi kerja dipatuhi dengan baik. 2.2 Semangat kesatuan dan persatuan sesama profesi dipelihara, saling menghargai dan praktek diskriminasi tidak dilakukan. 2.3 Disiplin, tanggung jawab dan integritas dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjaga kode etik, etika, tata krama dan tanggung jawab profesi di tempat kerja.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Perlengkapan
 - Kode etik profesi

2.2.2 Aturan etika asosiasi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses kerja.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mampu mengenali dengan jelas seluruh aturan etika dan tata krama

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu menerapkan sikap, empati dan melaksanakan tanggung jawab

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan kode etik profesi, norma dan etika di tempat kerja
 - 4.2 Tanggap terhadap situasi lingkungan di tempat kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Menerapkan norma dan etika sesuai dengan budaya masyarakat setempat

KODE UNIT : R.90TSF00.003.2

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Skenario dari Aspek Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis skenario dari aspek suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis skenario dengan memperhatikan teknis perekaman suara	1.1 Genre film diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.2 Era/kurun waktu cerita film diidentifikasi. 1.3 Tempat, kondisi dan waktu adegan diidentifikasi. 1.4 Tokoh/karakter yang terdapat pada setiap <i>scene</i> diidentifikasi.
2. Menganalisis adegan dengan memperhatikan aspek suara	2.1 Mood adegan diidentifikasi. 2.2 Saran dan masukan untuk penetapan lokasi syuting, properti, kostum dan karakter suara pemain disampaikan kepada sutradara dan produser. 2.3 Konsep perekaman suara ditetapkan berdasarkan skenario. 2.4 Breakdown Sound hasil pembacaan skenario dibuat. 2.5 Breakdown Sound dianalisis untuk menentukan kebutuhan peralatan. 2.6 Breakdown Sound dianalisis untuk menentukan kebutuhan SDM bidang suara. 2.7 Breakdown Sound dianalisis untuk menentukan kebutuhan wildtrack dan additional sounds . 2.8 Spesifikasi adegan khusus dilakukan.
3. Menganalisis story board dengan memperhatikan aspek suara	3.1 Type of shot diidentifikasi berdasarkan <i>story board</i> . 3.2 Posisi dan gerak pemain diidentifikasi berdasarkan <i>story board</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menganalisis skenario pada persiapan perekaman suara lapangan yang dilaksanakan pada tahapan pra produksi film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi membaca skenario, menganalisis adegan dan membuat *breakdown sound*.
- 1.3 *Mood* adegan adalah suasana adegan.
- 1.4 *Breakdown sound* adalah uraian hasil analisis skenario dari aspek suara, untuk menentukan kebutuhan yang perlu disiapkan, sebelum pelaksanaan perekaman suara lapangan.
- 1.5 *Wildtrack* adalah proses perekaman suara dilapangan sesuai dengan adegan tertentu, tetapi tidak disertai perekaman gambar.
- 1.6 *Additional sounds* adalah rekaman suara dilapangan yang dapat berupa efek suara, suara *ambience* ataupun musik tradisional.
- 1.7 *Type of shot* adalah ukuran obyek dalam pembingkaiian (*framing*).
- 1.8 *Story board* adalah ilustrasi adegan yang dibuat oleh sutradara.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Standar Operasional Prosedur

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemahaman teori audio
- 3.1.2 Pemahaman elektronika dasar
- 3.1.3 Pengetahuan fisika dasar
- 3.1.4 Menganalisis skenario
- 3.1.5 Pemahaman tentang *type of shot (framing)*
- 3.1.6 Tata cara penggunaan peralatan olah data/computer

- 3.1.7 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.8 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
 - 3.1.9 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.10 Mengikuti perkembangan teknologi terkini
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data (komputer)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membaca skenario
 - 4.2 Teliti dalam membaca *story board*
 - 4.3 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan alat perekam suara
 - 4.4 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan mikrofon
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Penguasaan teknologi *hardware* dan *software*
 - 5.2 Kecermatan dalam memastikan durasi kerja
 - 5.3 Ketelitian dalam mengidentifikasi pemain, *ganre*, waktu, *mood* dan *type shot*

KODE UNIT : R.90TSF00.004.2

JUDUL UNIT : Membuat Rencana Rekaman Suara di Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rencana rekaman suara di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja	1.1 Spesifikasi sarana perekaman suara ditetapkan. 1.2 Jadwal kerja perekaman suara disusun. 1.3 Jadwal kerja perekaman tambahan suara lapangan disusun. 1.4 Rancangan Anggaran proses perekaman suara dibuat berdasarkan analisa skenario dan rencana kerja kamera.
2. Melakukan persiapan rekaman suara lapangan	2.1 Hunting lokasi dilakukan untuk kepentingan perekaman suara. 2.2 Check vocal pemeran dilakukan. 2.3 Pemilihan dan penetapan peralatan dan asesoris dilakukan.
3. Melakukan pengecekan peralatan perekaman suara	3.1 Tes alat perekam suara dilakukan. 3.2 Tes <i>mixer</i> suara dilakukan. 3.3 Tes mikrofon kabel dilakukan. 3.4 Tes mikrofon nirkabel dilakukan. 3.5 Tes <i>headphone</i> dilakukan. 3.6 Tes kabel dan konektor dilakukan. 3.7 Tes peralatan pendukung lainnya dilakukan.
4. Mengidentifikasi persiapan <i>music playback</i>	4.1 Daftar susunan materi <i>music playback</i> disiapkan. 4.2 <i>Breakdown music playback</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk pengetesan peralatan perekam suara yang akan digunakan untuk kegiatan produksi film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mencari lokasi syuting, melakukan pengecekan vokal pemeran, pemilihan, penetapan dan pengetesan alat perekam beserta aksesoris pendukungnya.
- 1.3 *Hunting* lokasi adalah proses pencarian lokasi syuting sesuai dengan kebutuhan skenario.
- 1.4 *Check vocal* adalah pengecekan vokal pemeran sesuai karakter dalam skenario. Proses ini dilakukan untuk membantu menentukan jenis mikrofon yang diperlukan dan juga teknik perekaman suara pada saat kegiatan syuting berlangsung.
- 1.5 *Music Playback* adalah musik yang digunakan untuk adegan musikal dan tarian.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat perekam suara
- 2.1.3 Video monitor
- 2.1.4 *Player music playback*
- 2.1.5 *Speaker* dan *amplifier* untuk adegan musikal dan tarian
- 2.1.6 *Headphones*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Check list* peralatan perekam suara beserta aksesoris pendukungnya
- 2.2.2 *Form Sound report*
- 2.2.3 *Breakdown music playback*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portfolio.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90TSF00.003.2 : Melakukan analisis skenario dari aspek suara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya

- 3.1.2 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
 - 3.1.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.4 Peralatan *music playback*
- 3.2 Keterampilan
 - 1.21 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 1.22 Mengoperasikan peralatan *music playback*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan pengetesan alat perekam suara
 - 4.2 Teliti dalam melakukan pengetesan *mixer*
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pengetesan mikrofon kabel dan nirkabel
 - 4.4 Teliti dalam melakukan pengetesan kabel dan konektor
 - 4.5 Teliti dalam melakukan pengetesan peralatan *music playback*
 - 4.6 Teliti dalam melakukan pengetesan peralatan pendukung lainnya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pemilihan dan penetapan peralatan dan aksesoris
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan tes peralatan perekaman suara

KODE UNIT : R.90TSF00.005.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Isi Skenario untuk Tata Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan para kru memahami isi skenario untuk kepentingan pelaksanaan Tata Suara Film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca Skenario	1.1 Para Tokoh/Karakter yang berperan diidentifikasi. 1.2 Tempat dan waktu adegan pada skenario diidentifikasi. 1.3 Cerita diidentifikasi berdasarkan naskah. 1.4 Adegan diidentifikasi.
2. Menerapkan isi cerita	2.1 <i>Form breakdown</i> untuk kerja perekaman suara dilapangan dibuat. 2.2 <i>Form breakdown</i> diisi daftar peralatan suara sesuai konsep perekaman suara lapangan. 2.3 <i>Form breakdown</i> diisi dengan catatan continuity adegan berdasarkan skenario.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan pekerja film yang terlibat dalam produksi film memahami isi cerita dalam skenario.
 - Continuity* adalah kesinambungan antara *shot* disetiap adegan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Perlengkapan
 - Skenario

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi:

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Membaca format teknis skenario

3.2 Keterampilan

3.2.1 Manajerial menerapkan isi skenario

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menerapkan isi skenario

4.2 Cermat dalam melaksanakan penerapan skenario

4.3 Rapih dalam melaksanakan penerapan skenario

5. Aspek kritis

- 5.1 Saat melakukan identifikasi diperlukan ketelitian dalam memahami isi cerita dalam skenario

KODE UNIT : R.90TSR00.006.2

JUDUL UNIT : Melakukan *Setting* Peralatan di Lokasi Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan setting peralatan di lokasi syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan mikrofon yang diperlukan	1.1 Jenis mikrofon ditentukan berdasarkan skenario dan/atau <i>director treatment</i>. 1.2 Jumlah mikrofon ditentukan berdasarkan skenario dan/atau <i>director treatment</i>.
2. Mempersiapkan alat perekam suara dan <i>mixer</i>	2.1 Alat perekam suara disiapkan berdasarkan analisis skenario. 2.2 Pengecekan <i>power supply</i> dilakukan sesuai spesifikasi alat perekam. 2.3 Parameter rekaman ditentukan berdasarkan kesepakatan standar produksi. 2.4 <i>Setting mixer</i> dilakukan bedasarkan jenis mikrofon yang digunakan. 2.5 Koneksi antar peralatan dilakukan sesuai urutan peralatan yang digunakan. 2.6 <i>Setting Level</i> seluruh peralatan dilakukan sesuai kebutuhan perekaman. 2.7 Penyelarasan sistem <i>timecode generator</i> dalam pelaksanaan produksi antara alat rekam suara dan kamera.
3. Melakukan pengecekan <i>music playback</i>	3.1 Tes materi <i>music playback</i> dilakukan berdasarkan kesepakatan standar produksi. 3.2 Tes peralatan <i>playback player</i> dilakukan berdasarkan kebutuhan <i>music playback</i>.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mempersiapkan dan melakukan *setting* peralatan perekam suara dan peralatan *music playback* (khusus untuk adegan musikal dan tarian) yang akan digunakan untuk kegiatan produksi film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi jenis dan jumlah mikrofon yang akan digunakan dan menyiapkan alat perekam suara serta peralatan *music playback* (khusus untuk adegan musikal dan tarian) beserta aksesoris pendukungnya.
- 1.3 *Power supply* adalah sumber daya yang diperlukan untuk menyalakan peralatan elektronik (contoh: alat perekam suara, *mixer*, dll).
- 1.4 *Setting mixer* adalah proses penyetaran *level input mixer* (dari mikrofon kabel dan nirkabel) dan *level output mixer* (ke alat perekam suara).
- 1.5 *Playback player* adalah peralatan untuk memainkan rekaman musik.
- 1.6 *Director treatment* adalah konsep penyutradaraan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat perekam suara

2.1.2 Audio *mixer* lapangan

2.1.3 Mikrofon : *condenser, dynamic, shotgun, cardioid, hyper-cardioid, lavalier, omni directional, bi-directional, PZM (boundary)*

2.1.4 *Wireless microphone system (transmitter, receiver dan antenna)*

2.1.5 *Headphone (wired dan wireless)*

2.1.6 Kabel dan konektor mikrofon

- 2.1.7 Peralatan pendukung (*fishpole, mic stand, shockmount, windscreen, windjammer, sound blanket, sound cart, data storage*)
- 2.1.8 Video monitor
- 2.1.9 Peralatan *music playback*
- 2.1.10 *Speaker* dan *amplifier* untuk adegan musikal dan tarian
- 2.1.11 *Timecode generator box*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* peralatan perekam suara beserta aksesoris pendukungnya
 - 2.2.2 *Form sound report*
 - 2.2.3 *Breakdown music playback*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90TSF00.003.1 : Melakukan analisis skenario dari aspek suara
- 2.2 R.90TSF00.004.2 : Membuat rencana rekaman suara di lapangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
- 3.1.2 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
- 3.1.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
- 3.1.4 Jenis-jenis peralatan *music playback* dan pendukungnya
- 3.1.5 Teknologi peralatan *music playback* dan pendukungnya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
- 3.2.2 Mengoperasikan *mixer* suara
- 3.2.3 Mengoperasikan peralatan *music playback* dan pendukungnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mempersiapkan dan mengeset alat perekam suara
- 4.2 Teliti dalam mempersiapkan dan mengeset *mixer*
- 4.3 Teliti dalam mempersiapkan dan mengeset mikrofon kabel dan nirkabel
- 4.4 Teliti dalam melakukan koneksi kabel semua peralatan yang akan dipakai

4.5 Teliti dalam mempersiapkan dan mengeset peralatan *music playback* dan pendukungnya

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memasang dan menyeting alat perekam suara lapangan beserta aksesoris pendukungnya yang akan dipakai dalam kegiatan syuting film

KODE UNIT : R.90TSF00.007.2

JUDUL UNIT : Melakukan *Rehearsal* di Lokasi Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *rehearsal* (latihan) sebelum kegiatan syuting dimulai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan penempatan, arah dan jarak mikrofon	1.1 Posisi dan gerak pemain diidentifikasi sesuai dengan konsep <i>blocking</i> dari sutradara. 1.2 Posisi, arah dan jarak <i>microphone cable</i> ditetapkan sesuai dengan konsep <i>blocking</i> dari sutradara. 1.3 Penempatan mikrofon nirkabel ditetapkan berdasarkan <i>rehearsal</i> .
2. Mengatur level rekaman	2.1 Level mikrofon ditetapkan sesuai dengan kekuatan sumber suara. 2.2 Level <i>mixer</i> diatur sesuai dengan kekuatan sumber suara. 2.3 Level alat perekam ditetapkan sesuai dengan kekuatan sumber suara. 2.4 Level audio kamera ditetapkan sesuai dengan standar level audio kamera. 2.5 Level <i>output headphone</i> ditetapkan sesuai dengan kebutuhan <i>monitoring</i> suara.
3. Melakukan <i>monitoring</i> suara	3.1 <i>Monitoring</i> terhadap kualitas rekaman audio dilakukan sesuai dengan standar teknik audio. 3.2 <i>Monitoring</i> level dialog dilakukan sesuai dengan standar teknik audio. 3.3 <i>Monitoring</i> arah mikrofon dilakukan sesuai dengan standar teknik audio. 3.4 <i>Monitoring</i> perspektif dialog dilakukan sesuai dengan standar teknik audio dan <i>framing</i> kamera. 3.5 <i>Monitoring</i> gangguan suara dilakukan sesuai dengan kejelasan dialog.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan <i>monitoring music playback</i>	4.1 <i>Monitoring</i> kualitas audio <i>playback</i> dilakukan sesuai standar teknik audio. 4.2 Penempatan <i>speaker music playback</i> dilakukan sesuai dengan kebutuhan shot. 4.3 Level <i>amplifier</i> ditetapkan sesuai dengan kebutuhan shot.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi *type* shot, posisi dan gerak pemain dan melakukan penyesuaian peralatan perekam suara yang akan digunakan untuk kegiatan produksi film.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi penempatan mikrofon dan mengeset level alat perekam suara, peralatan pendukung lainnya serta perangkat *music playback*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat perekam suara
 - 2.1.3 Audio *mixer* lapangan
 - 2.1.4 Mikrofon : *condenser, dynamic , shotgun, cardioid, hyper-cardioid, lavalier, omni directional, bi-directional, PZM (boundary)*
 - 2.1.5 *Wireless microphone system (transmitter, receiver dan antena)*
 - 2.1.6 *Headphone (wired dan wireless)*
 - 2.1.7 Kabel dan konektor mikrofon
 - 2.1.8 Peralatan pendukung : *fishpole, mic stand, shockmount, windscreen, windjammer, Sound blanket, Sound cart, magic arm dan data storage*

- 2.1.9 Video monitor
- 2.1.10 *Player music playback*
- 2.1.11 Pendukung *music playback* : *amplifier* dan *speaker*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* peralatan perekam suara dan peralatan *music playback* beserta aksesoris pendukungnya
 - 2.2.2 *Form sound report*
 - 2.2.3 *Breakdown music playback*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90TSF00.003.1 : Melakukan analisis skenario dari aspek suara
 - 2.2 R.90TSF00.004.2 : Membuat rencana rekaman suara di lapangan
 - 2.3 R.90TSF00.006.2 : Melakukan *setting* peralatan di lokasi syuting
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.2 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
 - 3.1.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.4 Jenis-jenis alat *music playback* dan pendukungnya
 - 3.1.5 Teknologi alat *music playback*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 3.2.2 Mengoperasikan *mixer* suara
 - 3.2.3 Memasang unit mikrofon nirkabel pada pemain
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat *music playback* dan pendukungnya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengatur level rekaman
 - 4.2 Teliti dalam memonitor kualitas audio
 - 4.3 Teliti dalam memonitor arah mikrofon
 - 4.4 Teliti dalam memonitor perspektif dialog
 - 4.5 Teliti dalam mengatasi gangguan suara
 - 4.6 Teliti dalam mengatur level *music playback*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan level alat perekam suara sesuai dengan kekuatan sumber suara

5.2 Ketepatan dalam menentukan level alat *music playback* sesuai kebutuhan adegan

KODE UNIT : R.90TSF00.008.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perekaman Suara di Lokasi Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perekaman suara film di lokasi syuting film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan perekaman suara sinkron	1.1 Perekaman adegan-adegan dialog dilakukan. 1.2 Perekaman adegan tanpa dialog dilakukan. 1.3 Sound report perekaman suara sinkron dibuat.
2. Melakukan perekaman suara non sinkron	2.1 Perekaman <i>wild track</i> dilakukan sesuai kebutuhan perekaman. 2.2 Perekaman voice over dilakukan sesuai kebutuhan mengikuti skenario. 2.3 Perekaman ambience dilakukan sesuai lokasi syuting. 2.4 Perekaman room tone dilakukan sesuai ruang atau set. 2.5 Perekaman musik dilokasi dilakukan berdasarkan skenario. 2.6 Perekaman efek suara tambahan dilakukan sesuai kebutuhan perekaman. 2.7 <i>Sound report</i> perekaman suara non sinkron dibuat berdasarkan hasil syuting.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan perekaman suara sinkron dan non-sinkron pada sebuah produksi film.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi perekaman suara dialog, *wild track*, *voice over*, efek suara dan musik.

- 1.3 Suara sinkron adalah suara yang direkam berbarengan dengan perekaman gambar sesuai dengan adegan dalam skenario.
- 1.4 Suara non-sinkron adalah suara yang direkam tidak berbarengan dengan perekaman gambar.
- 1.5 *Voice over* adalah perekaman suara yang dibutuhkan untuk keperluan narasi.
- 1.6 *Ambience* adalah rekaman suara lingkungan sekitar yang digunakan untuk memberikan penggambaran suasana adegan dan kesan realitas.
- 1.7 *Room tone* adalah rekaman suara tanpa dialog yang dilakukan di dalam ruangan dan digunakan untuk mengisi kesatuan suara dalam sebuah adegan.
- 1.8 *Sound report* adalah catatan yang berisi informasi lokasi syuting, nomor *slate*, *scene*, *shot*, *take* dan keterangan OK/NG.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat perekam suara

2.1.3 Audio *mixer* lapangan

2.1.4 Mikrofon : *condensor*, *shotgun*, *cardioid*, *hyper-cardioid*, *dynamic*, *lavalier*, *omni-directional*, *bi-directional*, PZM (*boundary*)

2.1.5 *Wireless microphone system* (*transmitter*, *receiver* dan *antenna*)

2.1.6 *Headphone* (*wired* dan *wireless*)

2.1.7 Kabel dan konektor mikrofon

2.1.8 Peralatan pendukung : *fishpole*, *mic stand*, *shockmount*, *windscreen*, *windjammer*, *sound blanket*, *sound cart*, *magic arm*, dan *data storage*

2.1.9 Video monitor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* peralatan perekam suara beserta aksesoris pendukungnya

2.2.2 *Form sound report*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90TSF00.006.2 : Melakukan *setting* peralatan di lokasi syuting
- 2.2 R.90TSR00.007.2 : Melakukan *rehearsal* di lokasi syuting

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya

3.1.2 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya

3.1.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan

3.2.2 Mengoperasikan *mixer* suara

3.2.3 Memasang unit mikrofon nirkabel pada pemain

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam merekam suara di lokasi syuting yang sekiranya dapat digunakan pada tahapan pasca produksi

4.2 Teliti dalam menyusun data hasil rekaman di lapangan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan perekaman suara

KODE UNIT : R.90TSF00.009.2

JUDUL UNIT : Menyiapkan Materi Hasil Rekaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan materi hasil rekaman suara di lokasi syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendokumentasian data	1.1 Data hasil rekam diidentifikasi berdasarkan hasil perekaman. 1.2 Data hasil rekam diklasifikasi berdasarkan hasil perekaman.
2. Melakukan administrasi dan pelaporan data hasil rekaman	2.1 Rename data hasil rekam sesuai dengan keperluan parameter dibuat. 2.2 Backup data hasil rekam dibuat. 2.3 Administrasi hasil rekam lapangan dan <i>sound report</i> , dibuat. 2.4 Data file hasil rekaman suara lapangan dikomunikasikan sebelum diserahkan kepada studio pasca produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memyiapkan materi hasil rekaman suara lapangan untuk dikirim kepada studio pasca produksi audio.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengumpulan dan pengklasifikasian data serta melakukan administrasi dan pelaporan data hasil rekaman.
 - 1.3 *Rename* adalah proses penamaan ulang klip suara hasil rekaman sesuai dengan nomor *slate*, *scene*, *shot* dan *take*.
 - 1.4 *Backup* data adalah proses penyalinan klip suara dari alat perekam suara ke media penyimpanan (HDD, CD, DVD).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Sound report*
 - 2.2.2 Media penyimpanan (HDD, CD, DVD)
 - 2.2.3 Standar Operasional Prosedur Perekaman Suara
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90TSF00.006.2 : Melakukan *setting* peralatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyusunan *sound report*

3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan

3.2.2 Mengoperasikan olah data computer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi data suara hasil syuting

4.2 Teliti dalam membuat administrasi dan melaporkan data suara hasil syuting

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membuat administrasi data suara hasil syuting

KODE UNIT : R.90TSF00.010.2

JUDUL UNIT : Membuat Rencana Desain Tata Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana desain tata suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun konsep <i>mixing</i> suara	1.1 Style penataan suara ditentukan bersama sutradara dan produser. 1.2 Identifikasi treatment suara dalam adegan khusus dilakukan bersama sutradara dan produser.
2. Menentukan spesifikasi teknis tata suara	2.1 Format sistem tata suara ditentukan berdasarkan kebutuhan penayangan. 2.2 Format master suara akhir yang dibutuhkan ditetapkan.
3. Menyusun rencana kerja penataan suara	3.1 Spesifikasi sarana tata suara ditetapkan sesuai dengan format sistem tata suara. 3.2 Jadwal kerja penataan suara disusun berdasarkan jadwal produksi. 3.3 Jadwal kerja perekaman tambahan suara disusun mengikuti jadwal produksi. 3.4 Rancangan anggaran proses penataan suara dibuat sesuai kebutuhan produksi dan penayangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun konsep *mixing* suara pada tahap persiapan pengerjaan pasca produksi suara sebuah produksi film.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi penyusunan konsep *mixing*, penentuan format akhir dan penyusunan rencana kerja.

- 1.3 *Style* penataan suara adalah konsep suara keseluruhan pada sebuah film.
 - 1.4 *Treatment* suara dalam adegan adalah konsep penataan suara pada sebuah atau lebih dari/pada adegan.
 - 1.5 Format sistem tata suara adalah format hasil akhir tahapan *mixing* sebuah film (*mono, stereo, dolby stereo, 5.1 surround, 7.1 surround, barco auro* dan *dolby atmos*).
 - 1.6 Penayangan adalah tempat film di pertunjukan.
 - 1.7 Format master suara akhir adalah format akhir yang disesuaikan dengan media yang ditetapkan (*bioskop, televisi, website, dll*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Komputer DAW
 - 2.1.3 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Standar Operasional Prosedur Studio Audio
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)

- 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
- 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
- 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90TSF00.003.2 : Melakukan analisis skenario dari aspek suara
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar audio
 - 3.1.2 Pemahaman prosedur pasca produksi audio
 - 3.1.3 Menganalisis skenario
 - 3.1.4 Tata cara penggunaan peralatan olah data
 - 3.1.5 Format sistem tata suara film
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan dan sistem pasca produksi audio
 - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membaca skenario
 - 4.2 Teliti dalam menentukan *style* penataan suara
 - 4.3 Teliti dalam menjalankan prosedur pasca produksi audio
 - 4.4 Teliti dalam menentukan *treatment* suara
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun konsep *mixing* suara
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan jadwal kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam menyusun anggaran proses penataan suara

KODE UNIT : R.90TSF00.011.2

JUDUL UNIT : Melakukan Sinkronisasi Data

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam proses sinkronisasi data audio ke data gambar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun data hasil rekam suara dan gambar beserta catatannya berupa <i>sound report</i>	1.1 Data suara dan gambar dari lapangan disalin. 1.2 Catatan suara dari lapangan disusun berdasarkan hasil perekaman.
2. Memasukkan data suara dan gambar ke dalam <i>digital audio workstation</i>	2.1 Data suara dimasukkan ke dalam <i>digital audio workstation</i> . 2.2 Data gambar dimasukkan ke dalam <i>digital audio workstation</i> .
3. Mensinkronisasikan data suara ke data gambar	3.1 Sinkronisasi suara ke gambar dilakukan. 3.2 Materi hasil sinkronisasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses sinkronisasi data audio ke data gambar.
 - 1.2 *Digital audio workstation* adalah komputer yang dipakai untuk merekam, menyunting dan mengolah data suara *digital*.
 - 1.3 *Sound report* adalah laporan hasil rekaman suara dilapangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.1.3 *Digital audio workstation*
 - 2.1.4 *Speaker* monitor
 - 2.1.5 Video monitor
 - 2.1.6 Alat tulis

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 *Sound report*
 - 2.2.3 *Camera report*
 - 2.2.4 Materi gambar hasil syuting
 - 2.2.5 Materi suara hasil syuting
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar audio
 - 3.1.2 Pemahaman prosedur pasca produksi audio
 - 3.1.3 Pemahaman tentang sinkronisasi audio dan video
 - 3.1.4 *Software audio workstation*
 - 3.1.5 Tata cara penggunaan peralatan pengolah data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software audio workstation*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan proses penyalinan dan administrasi data
 - 4.2 Teliti dalam melakukan proses sinkronisasi
 - 4.3 Teliti dalam pengecekan catatan data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan sinkronisasi antara suara dan gambar

KODE UNIT : R.90TSF00.012.2
JUDUL UNIT : *Re-assembly dan Conforming* Data Suara dan Gambar *Pictlock* dari *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima data suara dan gambar yang sudah selesai di edit (*pictlock*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun data suara dan gambar hasil <i>pictlock</i> beserta catatannya	1.1 Data suara dan gambar hasil <i>pictlock</i> di salin ke dalam pengolah data. 1.2 Catatan suara dari <i>editing</i> disusun ke dalam pengolah data.
2. Memasukan data suara dan gambar ke dalam <i>digital audio workstation</i>	2.1 Data suara dimasukkan ke dalam <i>digital audio workstation</i> . 2.2 Data gambar dimasukkan ke dalam <i>digital audio workstation</i> . 2.3 Kekurangan data suara dicari dan dilengkapi sesuai gambar <i>pictlock</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penerimaan data suara dan gambar dari proses *editing* pada tahap pasca produksi film.
 - 1.2 *Pictlock* adalah hasil *editing* final yang sudah disetujui oleh editor, sutradara dan produser.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.1.3 *Digital audio workstation*
 - 2.1.4 *Speaker* monitor
 - 2.1.5 Video monitor

- 2.1.6 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 *Sound report*
 - 2.2.3 *Camera report*
 - 2.2.4 Materi gambar dan suara dari editor film
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90TSF00.011.2 : Melakukan Sinkronisasi data
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar audio
 - 3.1.2 *Software audio workstation*
 - 3.1.3 Tata cara penggunaan peralatan pengolah data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software workstation*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan proses penyalinan data suara dan gambar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan sinkronisasi antara suara dan gambar dari *editing*

KODE UNIT : R.90TSF00.013.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Dialog

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penataan dialog.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyunting dialog	1.1 Pemilihan <i>track</i> dialog yang baik dilakukan sesuai kebutuhan adegan dalam <i>pictlock</i> . 1.2 <i>Leveling</i> awal dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan dalam <i>pictlock</i> . 1.3 Penyuntingan dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan dalam <i>pictlock</i> . 1.4 Dialog yang perlu direkam ulang diidentifikasi dan dicatat (ADR) .
2. Merekam ulang dialog	2.1 Administrasi dialog yang perlu direkam ulang dilakukan (ADR) . 2.2 Dialog pengganti direkam (ADR) .
3. <i>Pre-mixing</i> dialog	3.1 Leveling dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> . 3.2 Reduksi <i>noise</i> dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> . 3.3 Koreksi <i>tonal</i> dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> . 3.4 Penempatan dialog secara panorama tata suara dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> . 3.5 Treatment khusus dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses pemilihan, penyuntingan dan penataan semua elemen dialog.

- 1.2 ADR (*Automated Dialog Replacement*) adalah proses perekaman ulang suara dialog yang dilakukan di studio pasca produksi audio.
- 1.3 *Treatment* khusus suara adalah proses pengaplikasian efek suara khusus pada audio klip (*equalisasi, reverb, echo*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.1.3 *Digital audio workstation*
 - 2.1.4 *Software* dan atau aplikasi audio *plug-in* efek khusus
 - 2.1.5 *Speaker* monitor
 - 2.1.6 Video monitor
 - 2.1.7 Audio *mixer*
 - 2.1.8 Mikrofon : *condensor, dynamic shotgun, cardioid, hyper-cardioid, lavalier, omni directional, bi-directional, PZM (boundary)*
 - 2.1.9 *Wireless microphone system* (*transmitter, receiver* dan *antenna*)
 - 2.1.10 *Headphone*
 - 2.1.11 Kabel dan konektor audio
 - 2.1.12 Kabel dan konektor video
 - 2.1.13 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara
 - 2.2.2 Ruang studio rekam
 - 2.2.3 Materi gambar dan suara dari tim *editing* film
 - 2.2.4 *Dialogue cue sheet*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90TSF00.011.2 : Melakukan Sinkronisasi data
 - 2.2 R.90TSF00.012.2 : *Re-assembly* dan *conforming* data suara dan gambar *pictlock* dari editing
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemahaman dasar audio
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan pengolah data
 - 3.1.3 Pemahaman tentang *software audio workstation*
 - 3.1.4 Pemahaman format sistem tata suara film
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *digital audio workstation*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan penyuntingan dialog
 - 4.2 Teliti dalam merekam ulang dialog
 - 4.3 Teliti dalam melakukan *pre-mixing* dialog
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan penataan dialog

KODE UNIT : R.90TSF00.014.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Efek Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penataan efek suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyunting efek suara	1.1 Penambahan efek suara dari stok lapangan dilakukan. 1.2 Penambahan efek suara dari stok yang ada dilakukan (<i>sound library</i>). 1.3 Penambahan efek suara foley . 1.4 <i>Leveling</i> awal efek suara dilakukan. 1.5 Penyuntingan efek suara dilakukan. 1.6 Efek suara tambahan yang perlu direkam diidentifikasi dan dicatat.
2. Merekam dan menciptakan efek suara tambahan	2.1 Administrasi efek suara tambahan yang perlu direkam ulang dilakukan. 2.2 Efek suara tambahan direkam. 2.3 Efek suara tambahan diciptakan.
3. Melakukan pre-mixing efek suara	3.1 <i>Leveling</i> efek suara dilakukan. 3.2 Koreksi tonal efek suara dilakukan. 3.3 Penempatan efek suara secara panorama tata suara dilakukan. 3.4 Treatment khusus efek suara dilakukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses pemilihan, penyuntingan dan penataan semua elemen efek suara.
 - Efek suara terdiri dari fungsional dan realistik.
 - Foley* adalah proses perekam suara efek yang direkam distudio seperti misalnya suara langkah, gesekan baju, piring jatuh dan lain sebagainya.

- 1.4 *Pre-mixing* adalah tahapan awal dalam melakukan penyelarasan semua unsur efek suara yang sudah disiapkan sebelumnya.
- 1.5 *Treatment* khusus efek suara adalah penambahan untuk dramatisasi adegan, contohnya : menambah kesan ruang atau *reverb*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.1.3 *Digital audio workstation*
 - 2.1.4 *Software/aplikasi audio plug-in* efek khusus
 - 2.1.5 *Speaker* dan *amplifier*
 - 2.1.6 Video monitor
 - 2.1.7 Audio *mixer*
 - 2.1.8 Mikrofon : *condensor* , *dynamic*, *shotgun*, *cardioid*, *hyper-cardioid*, *lavalier*, *omni directional*, *bi-directional*, *PZM (boundary)*
 - 2.1.9 *Wireless microphone system (transmitter, receiver dan antenna)*
 - 2.1.10 *Headphone*
 - 2.1.11 Kabel dan konektor audio
 - 2.1.12 Kabel dan konektor video
 - 2.1.13 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang studio *editing/ mixing* suara
 - 2.2.2 Ruang studio rekam
 - 2.2.3 *Sound library*
 - 2.2.4 Rekaman suara tambahan dari lapangan
 - 2.2.5 Materi gambar dan suara dari editor film
 - 2.2.6 *Dialogue cue sheet*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90TSF00.011.2 : Melakukan Sinkronisasi data
- 2.2 R.90TSF00.012.2 : *Re-assembly* dan *conforming* data suara dan gambar *pictlock* dari editing

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemahaman dasar audio
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan pengolah data
 - 3.1.3 Pemahaman tentang *software audio workstation*
 - 3.1.4 Format sistem tata suara film
 - 3.1.5 Pemahaman format sistem tata suara film
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software audio workstation*
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam merekam dan membuat efek suara
 - 4.2 Teliti dalam menyunting efek suara
 - 4.3 Teliti dalam melakukan *pre-mixing* efek suara
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan penataan efek suara

KODE UNIT : R.90TSF00.015.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penempatan Musik dan Lagu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penataan musik dan lagu dalam film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih dan menempatkan musik dan lagu	1.1 Pemilihan dan penempatan musik dan lagu dilakukan bersama sutradara dan penata musik. 1.2 Penyelarasaan musik dan lagu dilakukan.
2. Melakukan <i>pre-mixing</i> musik dan lagu	2.1 <i>Leveling</i> musik dan lagu dilakukan sesuai adegan dalam <i>pictlock</i>. 2.2 Koreksi tonal musik dan lagu dilakukan. 2.3 Penempatan musik dan lagu secara panorama tata suara dilakukan. 2.4 <i>Treatment</i> efek suara khusus pada musik dan lagu dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses pemilihan, penyuntingan dan penataan semua elemen musik dan lagu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.1.3 *Digital audio workstation*
 - 2.1.4 *Software* dan atau aplikasi audio *plug-in* efek khusus
 - 2.1.5 *Speaker* dan *amplifier*
 - 2.1.6 Video monitor

- 2.1.7 *Audio mixer*
- 2.1.8 *Headphone*
- 2.1.9 Kabel dan konektor audio
- 2.1.10 Kabel dan konektor video
- 2.1.11 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara
 - 2.2.2 Ruang studio rekam
 - 2.2.3 Materi gambar dari film editor
 - 2.2.4 Materi suara dari film editor
 - 2.2.5 Materi gambar dan suara dari editor film
 - 2.2.6 *Dialogue cue sheet*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90TSF00.011.2 : Melakukan Sinkronisasi data
- 2.2 R.90TSF00.012.2 : *Re-assembly* dan *conforming* data suara dan gambar *pictlock* dari *editing*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar audio
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan pengolah data
 - 3.1.3 *Software audio workstation*
 - 3.1.4 Format sistem tata suara film
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software audio workstation*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software editing*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memilih dan menyesuaikan musik dan lagu dalam film
- 4.2 Teliti dalam melakukan *pre-mixing* musik dan lagu dalam film

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menyesuaikan musik dan lagu dalam film

KODE UNIT : R.90TSF00.016.1

JUDUL UNIT : Membuat Efek Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat efek suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis Gambar untuk Pembuatan Efek Suara	1.1 Kebutuhan suara efek diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan gambar. 1.2 Kebutuhan suara efek diklasifikasi sesuai gambar. 1.3 Lembaran <i>list</i> suara efek diisi dengan daftar suara sesuai kebutuhan gambar. 1.4 Suara efek yang akan diproduksi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan gambar. 1.5 Suara efek yang menggunakan ketersediaan <i>library</i> ditetapkan sesuai dengan kebutuhan gambar. 1.6 Jadwal produksi suara efek dibuat berdasarkan jadwal studio.
2. Melakukan Pembuatan Efek Suara Sesuai Dengan Gambar	2.1 Peralatan produksi suara efek disiapkan sesuai jadwal produksi. 2.2 Looping gambar yang akan diisi suara efek disiapkan sesuai dengan jadwal produksi. 2.3 Rehearsal dilakukan sebelum perekaman. 2.4 Perekaman suara efek dilakukan sesuai dengan kebutuhan gambar.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses produksi suara efek sesuai dengan kebutuhan gambar.
 - Looping* adalah memutar gambar yang sama secara terus menerus.
 - Rehearsal* adalah melakukan latihan sebelum pelaksanaan perekaman.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat penyimpan data
- 2.1.3 *Digital audio workstation*
- 2.1.4 *Software* dan atau aplikasi audio *plug-in* efek khusus
- 2.1.5 *Speaker* dan *amplifier*
- 2.1.6 Video monitor
- 2.1.7 Audio *mixer*
- 2.1.8 *Headphone*
- 2.1.9 Kabel dan konektor audio
- 2.1.10 Kabel dan konektor video

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara
- 2.2.2 Ruang studio rekam
- 2.2.3 Materi gambar dari film editor
- 2.2.4 Alat tulis
- 2.2.5 *Dialogue cue sheet*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

- 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
- 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
- 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
- 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
- 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
- 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
- 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman
terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar audio
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menciptakan bunyi dengan menggunakan peralatan
 - 3.2.2 Memberi makna gambar dengan suara yang dia ciptakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memilih dan menyesuaikan musik dan lagu dalam film
- 4.2 Teliti dalam melakukan *pre-mixing* musik dan lagu dalam film

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menciptakan suara sesuai gambar

KODE UNIT : R.90TSF00.017.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Microphone*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan mengoperasikan ***Microphone*** untuk perekaman suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan Pengoperasian <i>Microphone</i>	1.1 Arah <i>microphone</i> ditentukan. 1.2 Jarak <i>microphone</i> dengan sumber suara ditentukan. 1.3 <i>Microphone</i> dipastikan tidak menimbulkan bayangan dalam frame.
2. Mengoperasikan <i>Microphone</i>	2.1 Agar hasil rekaman suara tetap focus selama perekaman, <i>microphone</i> dipastikan terarah dengan baik. 2.2 Untuk menghasilkan kualitas rekaman suara dengan baik jarak <i>microphone</i> dipastikan terjaga dengan sumber suara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan perekaman suara.
 - 1.2 *Microphone* adalah alat bantu yang digunakan untuk pelaksanaan perekaman suara .
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penyimpan data
 - 2.1.2 *Mixing controller* (jika ada)
 - 2.1.3 Perangkat luar: *mic pre-amplifier* dan *dynamic processor*
 - 2.1.4 *Speaker* dan *amplifier*
 - 2.1.5 *Headphone*
 - 2.1.6 Kabel dan konektor audio

- 2.1.7 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Fishpool*
 - 2.2.2 *Stand Mike*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar audio
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan *Microphone*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *Microphone*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menentukan posisi *microphone*
 - 4.2 Teliti dalam menentukan jarak *microphone*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengoperasikan *microphone*

KODE UNIT : R.90TSF00.018.2

JUDUL UNIT : Melakukan *Mixing* Akhir

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *mixing* akhir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>mixing</i> semua elemen suara	1.1 <i>Leveling</i> semua elemen suara dilakukan. 1.2 Koreksi <i>tonal</i> semua elemen suara dilakukan. 1.3 Penyesuaian penempatan semua elemen suara secara panorama dilakukan. 1.4 <i>Treatment</i> khusus semua elemen suara dilakukan.
2. Melakukan <i>preview</i> hasil <i>mixing</i> bersama sutradara dan produser	2.1 <i>Preview</i> awal dilakukan bersama dengan sutradara dan produser, penata musik. 2.2 Koreksi hasil <i>mixing</i> dicatat.
3. Melakukan revisi hasil <i>mixing</i> dan <i>preview</i> hasil akhir	3.1 Revisi dilakukan sesuai permintaan sutradara dan produser. 3.2 <i>Preview</i> akhir dilakukan dengan persetujuan sutradara dan produser.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penyelelarasaan semua elemen suara.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.1.3 *Digital audio workstation*
 - 2.1.4 *Mixing console* (jika ada)
 - 2.1.5 *Mixing controller* (jika ada)

- 2.1.6 Perangkat luar: *mic pre-amplifier* dan *dynamic processor*
- 2.1.7 *Software editing*
- 2.1.8 *Software* dan atau aplikasi *signal processor*
- 2.1.9 *Speaker* dan *amplifier*
- 2.1.10 Video monitor
- 2.1.11 *Headphone*
- 2.1.12 Kabel dan konektor audio
- 2.1.13 Kabel dan konektor video
- 2.1.14 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang studio *editing/ mixing* suara
 - 2.2.2 Ruang studio rekam
 - 2.2.3 Materi gambar dan suara dari editor film
 - 2.2.4 Materi suara dari editor dialog
 - 2.2.5 Materi suara dari editor efek suara
 - 2.2.6 Materi musik dan lagu dari penata musik
 - 2.2.7 *Dialogue cue sheet*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman
terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90TSF00.010.2 : Membuat Rencana Desain Tata Suara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemahaman dasar audio
- 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan pengolah data
- 3.1.3 *Software audio workstation*
- 3.1.4 Format sistem tata suara film

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan pengolah data
- 3.2.2 Mengoperasikan *software audio workstation*
- 3.2.3 Mengoperasikan *mixing console*
- 3.2.4 Mengoperasikan *mixing controller*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam melakukan proses *mixing* akhir suara film
- 4.2 Teliti dalam melakukan revisi hasil *mixing*

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan *mixing* akhir suara film

KODE UNIT : R.90TSF00.019.2

JUDUL UNIT : *Mastering Hasil Akhir Suara*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *mastering* hasil akhir suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat master suara	1.1 Master suara direkam berdasarkan kebutuhan penayangan. 1.2 Master suara akhir untuk setiap format dibuat sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan administrasi master suara	2.1 Backup semua materi suara dilakukan berdasarkan kebutuhan penayangan. 2.2 Laporan administrasi dibuat untuk diserahkan bersama master suara akhir kepada produser.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan *mastering* hasil akhir suara.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.1.3 *Digital audio workstation*
 - 2.1.4 *Mixing console* (jika ada)
 - 2.1.5 *Mixing controller* (jika ada)
 - 2.1.6 Perangkat luar: *mic pre-amplifier* dan *dynamic processor*
 - 2.1.7 *Software/aplikasi audio plug-in* efek khusus
 - 2.1.8 *Speaker* dan *amplifier*
 - 2.1.9 Video monitor
 - 2.1.10 *Headphone*

- 2.1.11 Kabel dan konektor audio
- 2.1.12 Kabel dan konektor video
- 2.1.13 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara
 - 2.2.2 Ruang studio rekam
 - 2.2.3 Materi gambar dan suara dari editor film
 - 2.2.4 Materi suara dari film editor
 - 2.2.5 Hasil *mixing* akhir
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.2.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2.7 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2.8 Peta Okupasi dan *Job Description* Area Fungsi Perfilman terbitan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode wawancara, tertulis, lisan, dan pembuktian portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1. R. 90TSF00.003.1 : Melakukan analisis skenario dari aspek suara
 - 2.2. R. 90TSF00.004.2 : Membuat rencana desain tata suara
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar audio
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan pengolah data
 - 3.1.3 *Software audio workstation*
 - 3.1.4 Format sistem tata suara film
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software audio workstation*
 - 3.2.2 Mengoperasikan *mixing console*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *mixing controller*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat master suara
 - 4.2 Teliti dalam melakukan administrasi master suara
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat master suara film

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Suara Film maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI